

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

LAKIP



DINAS
KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
TAHUN 2022

**PERNYATAAN TELAH DI REVIU
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA
TAHUN ANGGARAN 2022**

Kami telah mereviu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kabupaten Morowali Utara untuk Tahun Anggaran 2022 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan Reviu kami, terdapat beberapa kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan didalam LAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun Anggaran 2022.

Demikian Pernyataan Reviu LAKIP ini di buat untuk di pergunkan sebagaimana mestinya.

Kolonodale, Maret 2023


ROMEL ERWIN TUNGKA, S.Pt
Pembina Tkt I, IV/b
NIP. 19730724 200012 1 003

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah menuntun dan memberikan kelancaran selama penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali Utara, sehingga dapat kami selesaikan tepat pada waktunya.

Penyusunan LAKIP merupakan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, yaitu untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam mengelola tugas dan fungsinya berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA).

Tujuan pokok penyusunan bahan pelaporan Akuntabilitas Dinas ini adalah untuk menampilkan satu dokumen yang lebih ditekankan pada pertanggung jawaban yang dirumuskan secara periodik serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijaksanaan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali Utara, berdasarkan perencanaan strategik dan merupakan akumulasi dari keseluruhan pelaksanaan tugas-tugas pokok dan fungsi Sekretariat sebagai unsur pembantu pimpinan.

Penyusunan Lakip ini telah dilakukan semaksimal mungkin, namun belum sempurna dan dengan segala kemampuan yang dimiliki serta tanggung jawab yang dipercayakan kepada Dinas Dukcapil yang secara eksklusif menangani kegiatan dinas yang dapat diolah kemudian dianalisis sesuai Visi, Misi dan Program kerja Dinas Dukcapil Kabupaten Morowali Utara.

Akhirnya kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan pemikiran sehingga LAKIP 2022 Dinas Dukcapil Kabupaten ini dapat tersusun dengan baik.

Kolonodale, 20 Februari 2023

**Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Morowali Utara**



Drs. BENDHART TANDI TIALEN
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP : 19671007 199312 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
SUBSTANSI LAPORAN	iv
DAFTAR ISI	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF (EXECUTIVE SUMMARY)	v
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Kondisi Umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali Utara.....	1
B. Sasaran Pembangunan Dinas Dukcapil Kabupaten Morowali utara ...	2
C. Aspek Strategic dan Permasalahan Utama (Strategic Issued) ...	2
D. Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3
BAB II : PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA	4
A. Perencanaan Strategis	4
B. Indikator Kinerja Utama (IKU)	6
C. Perjanjian Kinerja	9
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA	10
A. Capaian Kinerja Dinas kependudukan dan pencatatan sipil	10
B. Akuntabilitas Keuangan.....	16
C. Efisiensi.....	18
BAB IV : PENUTUP	31
A. Kesimpulan	19
B. Strategi Peningkatan Kinerja.....	19

SUBSTANSI LAPORAN

Sistematika penulisan bahan LAKIP Tahun 2019 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali Utara adalah sebagai berikut :

- *KATA PENGANTAR*
- *DAFTAR ISI*
- *IKHTISAR EKSEKUTIF (EXECUTIVE SUMMARY)*

Memuat intisari/materi pokok laporan, yang berisi informasi kinerja yang dilaporkan atau dipertanggungjawabkan oleh Dinas.

BAB I : PENDAHULUAN

Pada Bab ini disajikan penjelasan Umum Organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi Organisasi.

BAB II : PERENCANAAN STRATEGI DAN PERJANJIAN KINERJA

Pada Bab ini diuraikan Ringkasan/Ikhtisar Perjanjian Kinerja tahun yang bersangkutan

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

Pada Bab ini diuraikan tentang capaian kinerja organisasi, Realisasi Anggaran, sebagai berikut :

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Organisasi, untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran Strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara Target dan Realisasi kinerja Tahun ini.
2. Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
3. Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini dengan target Jangka menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi.
4. Analisis Penyebab Keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
5. Analisis atas evisiensi penggunaan sumber daya.
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran.

Pada Sub bab ini diuraikan Realisasi anggaran yang di gunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja Organisasi sesuai dengan Dokumen Perjanjian Kinerja.

IKHTISAR EKSEKUTIF (EXECUTIVE SUMMARY)

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan laporan yang memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022. Capaian Kinerja (Performance Result) tahun 2022 tersebut dibanding dengan penetapan kinerja tahun 2022 sebagai tolak ukur keberhasilan Tahunan. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja bagi perbaikan kinerja dimasa yang akan datang. Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Pendapatan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Administrasi kependudukan sebagai suatu sistem, bagi penduduk di harapkan dapat memberikan pemenuhan atas hak-hak administratif penduduk dalam pelayanan publik serta memberikan perlindungan yang berkenaan dengan penerbitan dokumen kependudukan tanpa ada perlakuan yang diskriminatif melalui peran aktif Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Administrasi kependudukan sebagai suatu sistem diharapkan dapat diselenggarakan sebagai bagian dari penyelenggaraan Administrasi Negara. Penyelenggaraan Administrasi kependudukan bertujuan untuk:

1. Memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk untuk setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang di alami oleh penduduk;
2. Memberikan perlindungan status hak sipil penduduk;
3. Menyediakan data dan informasi kependudukan secara Nasional mengenai pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya;
4. Mewujudkan tertib Administrasi kependudukan secara nasional dan terpadu;
5. Menyediakan data penduduk yang menjadi rujukan dasar bagi sektor terkait dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
6. Dilaksanakan secara komprehensif sebagai bagian dari sistem tata pemerintahan, sekaligus untuk mendukung pelayanan publik.

Kebijakan program pembangunan di Kabupaten Morowali Utara melalui beberapa program melakukan intervensi terhadap pertumbuhan penduduk dan mengatur kembali tata ruang melalui Peraturan Daerah.

Sejalan dengan kebijakan program pembangunan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui Rencana Strategisnya tahun 2016 – 2021 telah menetapkan Visi yaitu “TERWUJUDNYA PELAYANAN YANG PROFESIONAL DALAM TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2022”.

Upaya peningkatan pelayanan Administrasi Kependudukan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sadar dan tertib Administrasi Kependudukan di laksanakan melalui program-program sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administarsi Perkantoran
2. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
3. Program Penataan Administrasi Kependudukan

Dalam rangka tertib Administrasi Kependudukan upaya – upaya yang dilakukan melalui program dan kegiatan telah menunjukkan adanya peningkatan, bahkan melalui program KTP-el telah menunjukkan hasil yang menggembirakan sampai dengan periode Desember 2022 telah mencapai **80.627**. Hal lain yang mendukung peningkatan capaian kinerja dilihat dari cakupan SPM khususnya untuk pencatatan kelahiran, cakupan tahun ini telah mencapai **71.286**.

Untuk mencapai penyelenggaraan pemerintahan yang berhasil guna, berdaya guna, bersih, dan bertanggung jawab maka perlu adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Laporan akuntabilitas kinerja ini adalah merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Pengukuran pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja di lakukan dengan membandingkan target kinerja dan realisasi kinerja. Laporan akuntabilitas kinerja ini dilaksanakan berdasarkan peraturan Menpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman, Penyusunan, Penetapan Kinerja, Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara umum pengukuran pencapaian kinerja kegiatan dan pengukuran pencapaian sasaran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagian besar masuk dalam kategori berhasil, tentunya hal ini menunjukkan kemampuan dari Dinas dalam mengimplementasikan program kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana tahunan Dinas.

BAB I PENDAHULUAN

A. Kondisi Umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali Utara

Dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel sebagaimana diamanatkan UU No 28 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN, untuk menyempurnakan hal tersebut maka pemerintah menerbitkan Peraturan Pres. No 5 Tahun 2004 mengamanatkan agar setiap penyelenggaraan pemerintah mewujudkan Tata Kelola pemerintahan yang baik dan diterapkan dalam bentuk Sistem Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem LAKIP). Sistem LAKIP diimplementasikan secara “*self assessment*” oleh masing-masing Instansi Pemerintah. Ini berarti Instansi Pemerintah tersebut merencanakan sendiri, melaksanakan, mengukur, dan memantau kinerjanya sendiri serta melaporkannya sendiri kepada Instansi yang lebih tinggi. Kebijakan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil semula diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali Utara dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara, sedangkan rincian tugas pokok dan fungsi ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati kabupaten Morowali Utara Nomor 36 Tahun 2016 tentang “Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah”. Sebagai unsur pelaksana Otonomi Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan azas desentralisasi dan tugas pembantuan telah menyusun penetapan kinerja berpedoman pada SPM dan indikator dalam Renstra. Berkaitan dengan Renstra pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil maka untuk mencapai VISI : “TERWUJUDNYA PELAYANAN YANG PROFESIONAL DALAM TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2022 ”.

Untuk tercapainya visi dimaksud perlu diimplementasikan dan dijabarkan dalam sebuah MISI antara lain :

1. Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat Secara Profesional Dalam Pengurusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2. Melaksanakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) Berbasis Teknologi Informasi
3. Menyediakan Data dan Dokumen Kependudukan Secara Akurat dan Valid Dalam Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.

B. Sasaran Pembangunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali Utara.

Sasaran Pembangunan yang ingin dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali Utara adalah sebagai berikut :

1. Terlaksananya Pelayanan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk.
2. Terlaksananya Pengembangan Data Base Kependudukan.
3. Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Kependudukan.
4. Tersedianya Data Hasil Evaluasi dan Pelaporan Kependudukan.
5. Tersedianya Akta Perkawinan dan Akta Perceraian.
6. Tersedianya Akta Kelahiran dan Akta Kematian.
7. Terlaksananya Pengawasan Administrasi Kependudukan.
8. Tersedianya Akta Perubahan Nama Kewarganegaraan, Pengangkatan, Pengakuan dan Pengesahan Anak.
9. Tersedianya Hasil Proyeksi Kependudukan dan Data Penduduk Rentan.

C. Aspek Strategis dan Permasalahan Utama (Strategic Issued)

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali Utara salah satu Instansi yang melaksanakan pelayanan publik meliputi pencatatan dan penerbitan dokumen Kependudukan (Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk) dan Dokumen Pencatatan Sipil (Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan, Akta Perceraian dan beberapa jenis akta lainnya).

Dalam pelaksanaannya masih banyak kendala dan permasalahan terutama terkait peningkatan cakupan pelayanan baik bidang kependudukan dan pencatatan sipil, oleh karena itu ada beberapa hal yang masih perlu untuk mendapat perhatian utama diantaranya:

- a. Disiplin, tanggung jawab, inovatif dan kreativitas aparatur (SDM terbatas)
- b. SOP belum berjalan maksimal
- c. Sarana dan prasarana terbatas
- d. Geografis dan Infrastruktur

Adapun upaya yang telah, sedang dan akan dilaksanakan untuk mengatasi masalah yang ada terkait dengan hal tersebut diatas antara lain :


- a. Pengawasan internal terkait dengan penerapan standar pelayanan publik perlu ditingkatkan.
- c. Melakukan review terhadap faktor penyebab keterlambatan penerbitan dokumen dan melakukan penelaahan dalam mencari solusi yang tepat serta mengevaluasi

- d. Membentuk Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) yang secara langsung melayani pengaduan masyarakat dan memberikan solusi terhadap semua permasalahan yang ada.

D. Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali Utara
 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali Utara memiliki struktur organisasi sebagai berikut :

- a) Kepala Dinas
- b) Sekretaris membawahi :
 - 1. Sub Bagian Program, Keuangan dan Asset
 - 2. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
- c) Bidang Fasilitasi Pendaftaran Penduduk membawahi:
 - 1. Seksi Identitas Penduduk
 - 2. Seksi Pindah Datang Penduduk
 - 3. Seksi Pendataan Penduduk
- d) Bidang Fasilitasi Pencatatan Sipil membawahi:
 - 1. Seksi Kelahiran
 - 2. Seksi Perkawinan dan Perceraian
 - 3. Seksi Perubahan Status Anak, Kewarganegaraan dan Kematian
- e) Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data membawahi :
 - 1. Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
 - 2. Seksi Pengelolaan dan Penyajian Data Kependudukan
 - 3. Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
 KABUPATEN MOROWALI UTARA**



BAB II PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA

Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme merupakan agenda utama di Era Reformasi ini. Dalam rangka percepatan pemberantasan Korupsi sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004, menginstruksikan kepada seluruh Kementrian/Lembaga Non Departemen, Gubernur/Bupati dan Walikota wajib membuat Penetapan Kinerja dengan Pejabatnya secara berjenjang yang bertujuan untuk mewujudkan suatu capaian kinerja tertentu dengan Sumber Daya tertentu, melalui penetapan target kinerja serta indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan pencapaiannya baik berupa hasil maupun manfaat. Penetapan Kinerja dimaksudkan juga untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil dan tentunya harus diikuti dengan peningkatan kualitas pelayanan publik dan meniadakan pungutan liar dalam pelaksanaannya.

A. Perencanaan Strategis

Perencanaan strategis adalah merupakan yang berorientasi pada hasil yang diinginkan selama kurun waktu tertentu dengan memperhatikan faktor-faktor internal berupa kekuatan dan kelemahan serta faktor-faktor eksternal yang berupa peluang dan tantangan.

Dengan demikian untuk mencapai tujuan organisasi maka diperlukan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Kebijakan Program.

a. Visi dan Misi

Setiap lembaga perlu memiliki Visi guna mengetahui gambaran keadaan yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu.

Visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali Utara adalah : **“TERWUJUDNYA PELAYANAN YANG PROFESIONAL DALAM TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2022 ”**. Untuk mewujudkan Visi maka ditetapkan Misi yang akan menjadi acuan pelaksanaannya.

Adapun Misi Dukcapil Kabupaten Morowali Utara adalah sebagai berikut :

1. Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat Secara Profesional Dalam Pengurusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2. Melaksanakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Berbasis Teknologi Informasi
3. Menyediakan Data dan Dokumen Kependudukan Secara Akurat dan Valid Dalam Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.

b. Keselarasan Kinerja

Untuk mewujudkan keselarasan kinerja RPJMD Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026 dengan kinerja RENSTRA OPD Tahun 2021-2026, maka disusun matriks keselarasan kinerja untuk menjamin bahwa terdapat keterkaitan pencapaian kinerja OPD dengan kinerja kepala daerah

Tabel 2.1
Keselarasan Misi, Tujuan dan Sasaran

Misi 5	Meningkatkan Profesionalisme dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik		
	Tujuan	Terwujudnya pemerintahan yang efisien dan efektif	
		Sasaran 1	Tingkat Kepuasan Masyarakat

c. Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Meneg PAN), menyatakan : tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahun. Tujuan organisasi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya. Secara kolektif tujuan organisasi menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi.

Tabel 2.2
TUJUAN DAN SASARAN

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN
1.	Terwujudnya pemerintahan yang efisien dan efektif	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Tertib administrasi kependudukan masyarakat

B. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali Utara memiliki Indikator Kinerja Utama sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026.

Tabel. 2.3
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)


NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	RUMUS IKU
1.	Terwujudnya pemerintahan yang efisien dan efektif	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Tertib administrasi kependudukan masyarakat	Perekaman KTP Elektronik	Jumlah Penduduk berumur 17 Tahun keatas yang memiliki KTP X 100% Jumlah Penduduk 17 Tahun Ke atas
				Presentase Anak Usia 01-7 Tahun Kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	Jumlah Anak Usia 0-17 Tahun Kurang 1 (satu) hari yang sudah memiliki KIA
				Kepemilikan Akta Kelahiran	Jumlah Anak usia 0-18 Tahun yang sudah memiliki Akta Lahir X 100% jumlah anak usia 0-18
				Jumlah OPD yang telah Memanfaatkan Data Kependudukan berdasarkan Perjanjian Kerjasama	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja samaX 100% Jumlah OPD

C. Cascading Kinerja

Dalam mewujudkan efektivitas dan efisiensi pencapaian kinerja sasaran, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali Utara menyusun Cascading Kinerja. Cascading tersebut tersusun dalam materi keselarasan kinerja Kepala Daerah yang merupakan kinerja berjenjang dalam mencapai kinerja utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan memperhatikan aspek hubungan sebab akibat dan keselarasan. Dengan adanya Cascading kinerja ini akan terwujud kinerja yang memadai dan sistematis dalam pencapaiannya.

Matriks keselarasan kinerja yang dituangkan dalam misi kelima pemerintah daerah Kabupaten Morowali Utara, adalah sebagai berikut :

Gambar 2.1 Cascading Kinerja



D. Perjanjian Kinerja

Hal terpenting yang menjadi pengukuran kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah penetapan kinerja karena penetapan kinerja merupakan pernyataan kesepakatan, perjanjian kinerja, 9 ndica atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada Sumber Daya yang di miliki oleh Instansi. Penyusunan penetapan kinerja dilaksanakan setelah penerimaan dokumen pelaksanaan anggaran dan ditanda tangani oleh Pimpinan OPD, dan penyusunan dokumen penetapan kinerja harus memperhatikan dokumen perencanaan jangka menengah, dokumen perencanaan kinerja tahunan, dan dokumen penganggaran atau dokumen pelaksanaan anggaran.

Adapun manfaat penetapan dokumen kinerja bagi setiap Pimpinan Instansi di pergunakan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian realisasi kinerja dalam laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan menilai keberhasilan organisasi. Setiap akhir tahun OPD melakukan pengukuran capaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dengan membandingkan 9 ndica target kinerja dan realisasi kinerja. Sasaran diatas tentunya selaras dengan penyusunan penetapan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang memuat sasaran, 9 ndicator, target, program/kegiatan beserta anggaran pada tahun 2022.

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Tahun 2022

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Tertib administrasi kependudukan masyarakat	Perekaman KTP Elektronik	90%
		Presentase Anak Usia 01-7 Tahun Kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	55%
		Kepemilikan Akta Kelahiran	85%
		Jumlah OPD yang telah Memanfaatkan Data Kependudukan berdasarkan Perjanjian Kerjasama	45%

Tabel 2.5
Program dan Anggaran

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp4.448.283.020
2	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Rp1.795.154.915
3	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Rp116.687.810
4	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Rp106.651.500
5	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Rp24.227.300

Total anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran dan indicator sasaran tersebut sebesar Rp. 6.491.004.545

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandalkan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, dimana program/kegiatan dari sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* dimana salah satu pilarnya adalah akuntabilitas yang akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah pengendalian dan pertanggung jawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai.

Pijakan yang digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini adalah berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Tahun 2022 menunjukkan hasil sebagai berikut :

a. Perbandingan Target Kinerja Dengan Realisasi Kinerja Tahun 2022.

Uraian perbandingan target kinerja dengan realisasi kinerja tahun 2022 digambarkan dalam tabel berikut :

Tabel 3.1
Pengukuran Capaian IKU Tahun 2022

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	FORMULASI IKU
1.	Meningkatnya Tertib administrasi kependudukan masyarakat	Perekaman KTP Elektronik	90%	97.77%	97.77%	Jumlah Penduduk berumur 17 Tahun keatas yang memiliki KTP X 100% Jumlah Penduduk 17

					Tahun Ke atas
	Presentase Anak Usia 01-7 Tahun Kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	55%	51.39%	51.39%	Jumlah Anak Usia 0-17 Tahun Kurang 1 (satu) hari yang sudah memiliki KIA
	Kepemilikan Akta Kelahiran	85%	97.78%	97.78%	Jumlah Anak usia 0-18 Tahun yang sudah memiliki Akta Lahir X 100% jumlah anak usia 0-18
	Jumlah OPD yang telah Memanfaatkan Data Kependudukan berdasarkan Perjanjian Kerjasama	45%	60%	60%	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja samaX 100% Jumlah OPD

Dari tabel tersebut diatas bila diukur dengan predikat nilai capaian indikator kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan menggunakan skala nilai peringkat kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 yang dikelompokkan sebagai berikut :

Tabel 3.2
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Tingkat Capaian	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91 \leq$	Sangat Baik
2	$76 \leq 90$	Tinggi
3	$66 \leq 75$	Sedang
4	$51 \leq 65$	Rendah
5	≤ 50	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri 54 Tahun 2010

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak

tercapainya kinerja yang diharapkan.

Gambaran pencapaian indikator kinerja dari sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

1. Sasaran Tertib administrasi kependudukan masyarakat meningkat, dengan 4 indikator diuraikan sebagai berikut :

- Perekaman KTP Elektronik

Pada tahun 2022 realisasi Perekaman KTP Elektronik mencapai **97.77%**, rumusan pencapaian tersebut adalah Jumlah Perekaman / Jumlah Wajib KTP-el X 100 dengan sumber data berdasarkan Berdasarkan data konsolidasi bersih Semester II

- Presentase Anak Usia 01-7 Tahun Kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA

Sumber data dari aplikasi PDAK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Berdasarkan data konsolidasi bersih Semester II, tentunya hal ini didorong dengan kegiatan jemput bola di kecamatan maupun kelurahan desa yang dilakukan guna meningkatkan angka perolehan KIA.

- Kepemilikan Akta Kelahiran

Sumber data dari aplikasi PDAK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Berdasarkan data konsolidasi bersih Semester II, dengan adanya program Satu lahir lima terbit (SABIT) yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dan RSUD Kolonodale untuk mempercepat penerbitan Akta Kelahiran

- Jumlah OPD yang telah Memanfaatkan Data Kependudukan berdasarkan Perjanjian Kerjasama.

Presentase ini diperoleh dari jumlah OPD yang telah menyetujui pengajuan perjanjian kerjasama (PKS) dalam hal pemanfaatan data

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Tahun 2021 - 2022.

Gambaran perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, menunjukkan adanya perbedaan antara nilai realisasi kinerja. Rincian perbandingan nilai realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Tahun 2021-2022

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	REALISASI KINERJA TAHUN 2021	REALISASI KINERJA TAHUN 2022

1.	Meningkatnya Tertib administrasi kependudukan masyarakat	Perekaman KTP Elektronik	96,50%	97.77%
		Presentase Anak Usia 01-7 Tahun Kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	42,44%	51.39%
		Kepemilikan Akta Kelahiran	85,05%	97.78%
		Jumlah OPD yang telah Memanfaatkan Data Kependudukan berdasarkan Perjanjian Kerjasama	-	60%

1. Terwujudnya peningkatan pelayanan publik mencapai level Memuaskan.

Dari tabel diatas pada sasaran **Tertib administrasi kependudukan masyarakat meningkat**, dapat dilihat dengan 4 indikator yaitu;

Peningkatan persentase lancarnya Administrasi Perkantoran, dan meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan yang angkuntabel, di realisasi dan capaian kinerjanya tahun 2021 – 2026 dapat dilihat pada tabel di atas.

1. Tahun 2021 realisasi pada indikator kinerja Perekaman KTP Elektronik tercatat sebesar 96,50%, Tahun 2022 realisasi dan capaian kinerja tercatat sebesar 97.77%
2. Tahun 2021 realisasi pada indikator kinerja Presentase Anak Usia 01-7 Tahun Kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA tercatat sebesar 42,44%, Tahun 2022 realisasi dan capaian kinerja tercatat sebesar 51.39%, dengan demikian indicator tersebut mengalami peningkatan pada tahun 2022
3. Tahun 2021 realisasi pada indikator kinerja Kepemilikan Akta Kelahiran sebesar 85,05%, Tahun 2022 realisasi dan capaian kinerja tercatat sebesar 97.78%, dengan demikian indikator tersebut mengalami peningkatan pada tahun 2022
4. Tahun 2021 realisasi pada indikator Jumlah OPD yang telah Memanfaatkan Data Kependudukan berdasarkan Perjanjian Kerjasama belum dilakukan pengajuan PKS, Tahun 2022 realisasi dan capaian kinerja tercatat sebesar 60%, dengan demikian indikator tersebut mengalami peningkatan pada tahun 2022

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Dengan Target Rencana Strategis (RENSTRA) 2021-2026 Bagian Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Realisasi capaian kinerja Bagian Bagian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021 bila dibandingkan dengan target kinerja yang tertuang dalam RENSTRA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021-2026 digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 3.4

**Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Dengan Target Rencana Strategis
(RENSTRA) 2021-2026 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET RENSTRA 2021-2026	REALISASI KINERJA TAHUN 2022	CAPAIAN (%)
1.	Meningkatnya Tertib administrasi kependudukan masyarakat	Perekaman KTP Elektronik	90%	97.77%	97.77%
		Presentase Anak Usia 01-7 Tahun Kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	55%	51.39%	51.39%
		Kepemilikan Akta Kelahiran	85%	97.78%	97.78%
		Jumlah OPD yang telah Memanfaatkan Data Kependudukan berdasarkan Perjanjian Kerjasama	45%	60%	60%

Berdasarkan Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa realisasi kinerja tahun 2022 terhadap RENSTRA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. 2 (Dua) indikator kinerja sasaran capaian kinerjanya $\geq 80\%$
2. 2 (Dua) indikator kinerja sasaran capaian kinerjanya $\geq 50\%$

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Analisis faktor penyebab keberhasilan dan atau kegagalan kinerja, serta alternatif solusi yang telah dilakukan, diuraikan sebagai berikut :

1. Sasaran Tertib administrasi kependudukan masyarakat meningkat

Capaian rata-rata kinerja sasaran Meningkatkan kualitas Administrasi Perkantoran dan Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022

yakni 79.59%. Capaian ini dikategorikan dengan predikat Tinggi, pada program ini dilaksanakan sesuai dengan Indikator, Target renstra 2021-2026, Realisasi kinerja tahun 2022 dan Capaian % yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja ;

- ✚ Indikator Perekaman KTP Elektronik, Target renstra 2021-2026 tercatat 100%, Realisasi kinerja tahun 2022 tercatat sebesar 97.77%
- ✚ Indikator Presentase Anak Usia 01-7 Tahun Kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA, Target renstra 2021-2026, Realisasi kinerja tahun 2022 dan Capaian % tercatat sebesar 51.39%.
- ✚ Indikator Presentase Kepemilikan Akta Kelahiran, Target renstra 2021-2026, Realisasi kinerja tahun 2022 dan Capaian % tercatat sebesar 97.78%
- ✚ Indikator Presentase Jumlah OPD yang telah Memanfaatkan Data Kependudukan berdasarkan Perjanjian Kerjasama, Target renstra 2021-2026, Realisasi kinerja tahun 2022 dan Capaian % tercatat sebesar 60%

e. Analisi atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk mencapai sasaran Perangkat Daerah yang telah ditentukan, diperlukan sumber daya yang tepat dan efisien guna mendukung keberhasilan capaian kinerja Perangkat Daerah. sumber daya pendukung di Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Madiun meliputi 2 (dua) hal yaitu keuangan dan sumber daya manusia.

f. Program Yang Menunjang Pencapaian Kinerja Tahun 2022

1. Meningkatnya Tertib administrasi kependudukan masyarakat. Didukung oleh Program :
 - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - Program Pendaftaran Penduduk
 - Program Pencatatan Sipil
 - Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
 - Program Pengelolaan Profil Kependudukan

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Dalam RENSTRA Bagian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali Utara, Arah kebijakan umum Tahun Anggaran 2021-2026 diupayakan pada program prioritas untuk mencapai sasaran pembangunan daerah yaitu Evaluasi Kelembagaan, Analisa Jabatan, Kinerja dan Reformasi Birokrasi, fasilitasi Perangkat Daerah terhadap Pelayanan Publik dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara. Pelaksanaan

program prioritas tersebut dilakukan secara berkesinambungan yang diharapkan dapat tercapai target yang diinginkan dalam jangka waktu lima tahunan.

Kebijakan belanja daerah diarahkan untuk mendanai urusan pemerintahan yang menjadi urusan wajib dan urusan pilihan yang merupakan kewenangan pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Alokasi APBD merupakan kerangka kebijakan publik guna melaksanakan hak dan kewajiban pemerintah daerah dan masyarakat. Dengan demikian penganggaran mengacu pada norma dan prinsip anggaran yaitu: transparansi, akuntabilitas, disiplin, keadilan, efisiensi serta efektifitas.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan pelayanan publik, pengaturan alokasi belanja diupayakan untuk efisien, efektif dan proporsional. Belanja Daerah disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan urgensi setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil periode Tahun Anggaran 2022 memaparkan capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam bidang keuangan, yaitu membandingkan antara target anggaran dan realisasi dari pencapaian program yang telah ditetapkan. Akuntabilitas keuangan merepresentasikan realisasi keuangan yang telah dikelola dan menjadi keharusan setiap akhir tahun anggaran untuk dipertanggung jawabkan.

Alokasi Anggaran pada dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022 sebesar Rp. 5,824,011,919, dan setelah perubahan menjadi Rp. 6.143.999.017. yang dialokasikan untuk :

Tabel 3.5

Alokasi Anggaran Tahun 2021
Dukcapil Kabupaten Morowali Utara

No	Jenis Belanja	Jumlah Anggaran (Rp)	
		DPA	DPAP
1	Belanja Operasi	5,314,169,660	509,842,259
2	Belanja Modal	5,692,662,437	798,342,108
Jumlah		5,824,011,919	6,491,004,545

Anggaran tersebut dialokasikan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen perjanjian kinerja Tahun 2022. Adapun Ikhtisar realisasi anggaran Biaya Langsung terhadap pencapaian indikator kinerja sasaran Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.6
REALISASI ANGGARAN TERHADAP PENCAPAIAN INDIKATOR SASARAN
TAHUN 2022

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Program	Anggaran	Realisasi	Persentase (%) Realisasi Anggaran
				(Rp)	(Rp)	
1.	Meningkatnya Tertib administrasi kependudukan masyarakat	Perekaman KTP Elektronik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp4.448.283.020	Rp4.313.714.054	96,97
		Presentase Anak Usia 01-7 Tahun Kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Rp1.795.154.915	Rp1.773.951.352	98,82
		Kepemilikan Akta Kelahiran	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Rp116.687.810	Rp113.692.810	97,43
		Jumlah OPD yang telah Memanfaatkan Data Kependudukan berdasarkan Perjanjian Kerjasama	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Rp106.651.500	Rp100.867.100	94,58
			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Rp24.227.300	Rp23.947.500	98,85

C. EFISIENSI

Dari realisasi anggaran tersebut di atas dapat diukur efisiensi penggunaan anggaran dengan rumus sebagai berikut :

Gambar 3..1 Rumus EFISIENSI

$$\text{EFISIENSI} = \text{CAPAIAN KINERJA} - \text{SERAPAN ANGGARAN}$$

Keterangan dari rumus :

1. Targetnya tercapai, anggaran/uangnya masih sisa sudah dikatakan **EFISIEN**.
2. Targetnya belum tercapai, tetapi anggaran/uangnya sudah habis maka dikatakan **BELUM**

EFEKTIF.

3. Dikatakan **EFISIEN** harus **EFEKTIF** dahulu. Dikatakan **EFEKTIF** manakala target/capaian kinerja sudah 100%

Adapun efisiensi penggunaan anggaran pada upaya pencapaian sasaran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Morowali Utara pada Tahun 2022 dapat disajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.7

Efisiensi penggunaan anggaran pada upaya pencapaian sasaran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali Utara pada Tahun 2022

NO.	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN KINERJA	SERAPAN ANGGARAN	EFISIENSI
1	Meningkatnya Tertib administrasi kependudukan masyarakat	76.74%	97,46%	Belum Efektif

Penjelasan dari tabel di atas :

Program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target sasaran belum efektif karena masih ada sisa anggaran dan target kinerja masih belum tercapai, sehingga dikatakan masih **BELUM EFEKTIF**.

BAB IV P E N U T U P

A. KESIMPULAN

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja yang sudah diuraikan dalam Bab III, terlihat bahwa upaya telah dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam menunjang visi dan misi Pemerintah Daerah. Upaya ini telah mencakup perumusan dan perjanjian kinerja tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan daerah, khususnya dalam Renstra 2021-2026, yang mencakup penentuan program/kegiatan dan alokasi anggarannya. Secara umum, nampak bahwa kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kabupaten Morowali Utara pada tahun 2022 adalah sangat baik, karena dari 1 sasaran terdiri dari 4 indikator kinerja sasaran, terdapat sebanyak 2 indikator kinerja dikategorikan dengan Predikat Sangat Baik dan, 2 indikator dikategorikan dengan Predikat Rendah.

B. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA

Walaupun capaian kinerja kegiatan utama pada umumnya telah menunjukkan capaian yang telah sesuai dengan target, namun langkah-langkah strategi untuk peningkatan kinerja akan terus dilakukan, yaitu sebagai berikut :

- 1) Mengoptimalkan peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam mencapai target kinerja yang ditetapkan.
- 2) Melakukan evaluasi atas capaian kinerja untuk perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja.
- 3) Mengutamakan program-program prioritas yang mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah.

Kami berharap kiranya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini dapat menjadi bahan evaluasi yang memadai untuk menilai keberhasilan yang telah dicapai dan menentukan berbagai hal yang perlu mendapat perhatian untuk di sempurnakan pada masa yang akan datang.

Sekian dan terima kasih, semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa Merahmati tugas pengabdian kita terhadap Bangsa dan Negara khususnya Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Kolonodale, 4 Februari 2023

KEPALA DINAS,



Drs. BENDHART TANDITALEN

Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19671007 199312 1 003